

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rumah sakit menurut *World Health Organization* (WHO) yakni bagian integral dari suatu organisasi kesehatan dengan fungsi menyediakan pelayanan paripurna, penyembuhan penyakit dan pencegahan penyakit kepada masyarakat, serta merupakan pusat pelatihan bagi tenaga kesehatan dan pusat penelitian medik. Oleh karena itu Rumah sakit mempunyai tugas dalam penyelenggaraan pelayanan baik dari segi medis maupun non medis. Pelayanan non medis yang ada di rumah sakit salah satunya yaitu penyelenggaraan Rekam Medis.

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2022, menyebutkan bahwa Rekam Medis adalah berkas yang berisikan catatan tentang identitas pasien, pemeriksaan, pengobatan, tindakan dan pelayanan lain yang telah diberikan kepada pasien. Didalam isi berkas rekam medis terdapat formulir yang memiliki nilai guna, contoh formulir yang memiliki nilai guna salah satunya adalah formulir Persetujuan Tindakan Kedokteran (*informed consent*).

Menurut Permenkes RI Nomor 290/Menkes/Per/III/2008, formulir Persetujuan tindakan kedokteran atau bisa disebut dengan (*informed consent*) adalah persetujuan yang diberikan terhadap pasien atau keluarga terdekat setelah mendapatkan penjelasan secara lengkap mengenai tindakan kedokteran atau kedokteran gigi yang akan dilakukan terhadap pasien.

Pengisian *informed consent* harus diisi dengan lengkap, berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 129/Menkes/SK/II/2008, terkait pedoman penyusunan standar pelayanan minimal rumah sakit menyebutkan bahwa standar kelengkapan pengisian formulir Persetujuan Tindakan Kedokteran (*Informed consent*) harus 100%.

Kelengkapan pengisian *informed consent* sangatlah penting, sebab apabila terjadi permasalahan dikemudian hari *informed consent* bisa digunakan sebagai alat bukti hukum. Akan tetapi apabila ditemukan ketidaklengkapan dalam pengisiannya, maka *informed consent* tidak dapat digunakan sebagai alat bukti hukum. Apabila ada tuntutan terkait tindakan kedokteran yang telah dilakukan oleh dokter penanggung jawab kepada pasien, yang mana *informed consent* bisa dijadikan untuk melindungi dari hukum, baik untuk pihak rumah sakit, dokter penanggung jawab pasien dan pasien. Oleh sebab itu semua resiko tindakan kedokteran yang akan terjadi baik buruknya, pasien harus sudah mendapatkan pemberian informasi dan penjelasan.

Berdasarkan hasil penelitian oleh (Sari Gultom *et al.*, 2022) diketahui bahwasannya belum ada Standar Prosedur Operasional (SPO) khusus yang mengatur pengisian *informed consent*, kelengkapan pengisian formulir *informed consent* di Rumah Sakit X Jakarta Selatan dari seluruh 4 komponen diatas didapatkan hasil nilai rata-rata persentase 82% dan yang tidaklengkap 18%. dengan komponen kelengkapan tertinggi yaitu identifikasi pasien 89% dan laporan penting 90%, sedangkan untuk komponen nilai terendah yaitu autentifikasi penulis 73% dan catatan yang baik 68%, Dan berdasarkan hasil

wawancara dengan kepala petugas rekam medis di Rumah Sakit X Jakarta Selatan didapatkan faktor yang mempengaruhi pengisian *informed consent* tidak adanya saksi dari pasien dan banyaknya pasien sehingga dokter dan perawat tidak mengisi penuh *informed consent*.

Berdasarkan observasi yang dilakukan oleh peneliti di Instalasi Rekam Medis RSUD Sidoarjo. Dari jumlah 9 ruangan yang terdapat tindakan bedah, yang memerlukan formulir *informed consent*, diperoleh hasil lengkap 4.245 dan tidak lengkap 1.373 dalam pengisiannya, pada periode Triwulan I Januari s/d Maret 2023. Dan pada observasi ini dikhususkan di Ruang Teratai, karena paling banyak tindakan bedah.

Berikut data awal yang diperoleh dalam Evaluasi Kelengkapan Pengisian *Informed Consent* Berkas Rekam Medis Rawat Inap Ruang Teratai RSUD Sidoarjo, Periode Triwulan I Januari s/d Maret 2023 dibawah ini:

Tabel 1.1 Kelengkapan pengisian *Informed Consent* BRM Rawat Inap Ruang Teratai Triwulan I Januari s/d Maret 2023

No	Bulan	Jumlah Berkas (n)	L		TL	
			n	%	n	%
1	Januari	132	100	76	32	24
2	Februari	271	189	70	82	30
3	Maret	235	190	81	45	19
	Jumlah	638	479	75	159	25


Sumber data: Instalasi Rekam Medis RSUD Sidoarjo

Berdasarkan tabel 1.1 diatas diperoleh data periode Triwulan I Januari s/d Maret 2023 di Ruang Teratai, bahwa masih terdapat ketidaklengkapan dalam pengisian *informed consent* pada bulan januari dan februari 2023 yang belum mencapai 80%, sedangkan untuk standart kelengkapan pengisian *informed*

consent yang ada di RSUD Sidoarjo harus 80%. Dan pada bulan Maret 2023 sudah sesuai dengan standart kelengkapan pengisian *informed consent* yang ada di RSUD Sidoarjo.

Berdasarkan latar belakang diatas, peneliti tertarik untuk mengambil penelitian Karya Tulis Ilmiah ini dengan judul “Evaluasi Kelengkapan Pengisian *Informed Consent* Berkas Rekam Medis Rawat Inap Ruang Teratai RSUD Sidoarjo” periode bulan juni 2023.

1.2 Identifikasi Penyebab Masalah



Gambar 1.1 Identifikasi Penyebab Masalah

Pada gambar identifikasi penyebab masalah diatas diketahui bahwasannya kelengkapan dalam pengisian *informed consent* dapat dipengaruhi dari *man*, *method* dan *material*.

1.3 Batasan Masalah

Batasan masalah yaitu upaya untuk membatasi ruang lingkup masalah yang terlalu luas, agar penelitian yang dilakukan tidak keluar dari inti permasalahan yang diambil. Sehingga peneliti membatasi masalah tentang:

1. Kelengkapan pengisian *informed consent* berkas rekam medis rawat inap ruang teratai RSUD Sidoarjo. Periode juni 2023.
2. SPO terkait kelengkapan pengisian *informed consent* berkas rekam medis rawat inap ruang teratai RSUD Sidoarjo.
3. Faktor ketidaklengkapan pengisian *informed consent* berkas rekam medis rawat inap ruang teratai RSUD Sidoarjo.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka peneliti mengambil rumusan masalah yakni “Bagaimana Kelengkapan Pengisian *Informed Consent* Berkas Rekam Medis Rawat Inap Ruang Teratai RSUD Sidoarjo?”.

1.5 Tujuan

1.5.1 Tujuan Umum

Mengetahui “Kelengkapan Pengisian *Informed Consent* Berkas Rekam Medis Rawat Inap Ruang Teratai RSUD Sidoarjo”.

1.5.2 Tujuan Khusus

1. Mengetahui Kelengkapan Pengisian *Informed Consent* Berkas Rekam Medis Rawat Inap Ruang Teratai RSUD Sidoarjo periode Juni 2023.
2. Mengetahui SPO terkait Kelengkapan Pengisian *Informed Consent* Berkas Rekam Medis Rawat Inap Ruang Teratai RSUD Sidoarjo.
3. Mengetahui Faktor Ketidaklengkapan Pengisian *Informed Consent* Berkas Rekam Medis Rawat Inap Ruang Teratai RSUD Sidoarjo.

1.6 Manfaat

1.6.1 Manfaat Bagi Peneliti

Dapat menerapkan teori yang didapat saat diperkuliahan dengan melihat situasi dan mempraktikkan yang ada dilapangan. Dan juga menambah wawasan dan pengetahuan bagi peneliti.

1.6.2 Manfaat Bagi Rumah Sakit

Sebagai bahan evaluasi dan bahan pertimbangan dalam menjaga mutu terkait “Evaluasi Kelengkapan Pengisian *Informed Consent* Berkas Rekam Medis Rawat Inap Ruang Teratai RSUD Sidoarjo”.

1.6.3 Manfaat Bagi STIKES Yayasan RS Dr. Soetomo

Sebagai referensi dan bahan pembelajaran bagi mahasiswa khususnya pada penelitian dengan judul atau topik “Evaluasi Kelengkapan Pengisian *Informed Consent* Berkas Rekam Medis Rawat Inap Ruang Teratai RSUD Sidoarjo”.